



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **DONI SAPUTRA Pgl. DONI;**
- 2 Tempat Lahir : Sawah Laweh;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 16 Agustus 1981;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Pasar Kayu Pasak, Jorong Kayu Pasak, Kenagarian Saleh Aia, Kecamatan Palambayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Erik Sepria, S.H.I., M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Hendra Elfizon, S.H., Mahyu Hendra, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri S.H., Pengacara/Penasihat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "ERIK SEPRIA ESA" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 359, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 47/88/PH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lbb, tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
 - 1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) helai jaket Levi's merek Magma Outcorp warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira jam 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Polsek Palembang Jorong Koto Alam Kenagarian Salareh Aia Timur Kecamatan Palembang Kabupaten Agam, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya Saksi dari Kepolisian Resor Agam mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian Sektor Agam tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa petugas kepolisian sektor Palembang menghubungi Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam berangkat ke TKP dan sesampai di TKP yang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam melihat Terdakwa sudah diamankan dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam memanggil para Saksi dan setelah para Saksi berada ditempat diri Terdakwa diamankan (TKP) yang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih didalam saku kiri 1 (satu) helai jaket Levi's merek Magma Outcorp warna biru dipakai Terdakwa dan Petugas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam bertanya kepada Terdakwa "apa ini" dijawab Terdakwa "sabu" dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam bertanya lagi kepada Terdakwa "sabu milik siapa" dijawab Terdakwa "sabu milik saya (Terdakwa)" dan setelah penggeledahan yang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyitaan terhadap barang bukti ditemukan pada penggeledahan tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam guna dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI dari UCOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di atas jembatan pasar padang gantung Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Timur sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih seharga Rp.300.000.-.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:43/14308.IL/2024 Tanggal 3 April 2024, atas barang bukti dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor:PP.01.01.3A.04.24.454 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium BPOM RI di Padang telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Polsek Palembang Jorong Koto Alam Kenagarian Salareh Aia Timur Kecamatan Palembang Kabupaten Agam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya Saksi dari Kepolisian Resor Agam mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian Sektor Agam tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa petugas kepolisian sektor Palembang menghubungi Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam berangkat ke TKP dan sesampai di TKP yang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam melihat Terdakwa sudah diamankan dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam memanggil para Saksi dan setelah para Saksi berada ditempat diri Terdakwa diamankan (TKP) yang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih didalam saku kiri 1 (satu) helai jaket Levi's merek Magma Outcorp warna biru dipakai Terdakwa dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam bertanya kepada Terdakwa " apa ini " dijawab Terdakwa " sabu " dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam bertanya lagi kepada Terdakwa "sabu milik siapa" dijawab Terdakwa "sabu milik saya (Terdakwa)" dan setelah pengeledahan yang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyitaan terhadap barang bukti ditemukan pada pengeledahan tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam guna dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI dari UCOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di atas jembatan pasar padang gantung Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Timur sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih seharga Rp.300.000.-.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:43/14308.IL/2024 Tanggal 3 April 2024, atas barang bukti dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.3A.04.24.454 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium BPOM RI di Padang telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima yang diduga Narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina: positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi pada Bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat bertempat di pondok milik orang lain yang tidak ketahui siapa pemilik pondok tersebut berada di dalam kebun sawit Padang Koto Marapak Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Terdakwa dengan cara sebagai berikut bulan Maret tahun 2024 sekira jam 13.00 WIB

- Bahwa Cara tersangka memakai narkoba jenis sabu ada dengan cara terlebih dahulu tersangka menyiapkan alat pakai 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol (bong) warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirem warna bening, 1 (satu) buah jarum terpasang pada 1 (satu) buah korek api gas warna bening, lanjut membuka paket dan mengambil isi paket didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirem warna bening sudah berisikan narkoba jenis sabu, lalu dipasangkan ke salah satu pipet yang terpasang dipenutup botol (bong) dan setelah itu di 1 (satu) buah kaca pirem berisikan narkoba jenis sabu dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna bening terpasang 1 (satu) buah jarum dan narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kaca pirem terbakar sampai mengeluarkan asap narkoba dan asap narkoba jenis sabu itu masuk ke dalam 1 (satu) buah botol plastik warna bening (bong) dan tersangka mulai menghisap asap narkoba melalui salah satu pipet plastik warna bening terpasang di penutup 1 (satu) buah botol plastik warna bening (bong) secara berulang ulang kali masuk kedalam mulut - tenggorokan tersangka sampai asap narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna bening (bong) tersebut habis tersangka hisap, begitulah cara tersangka memakai narkoba jenis sabu sebelum diri tersangka ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Agam .
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:43/14308.IL/2024 Tanggal 3 April 2024, atas barang bukti dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.3A.04.24.454 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium BPOM RI di Padang telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



diterima yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) Surat Keterangan Narkoba No:42/Yan-SKK/IV/RS/2024 Tanggal 6 April 2024 dari Laboratorium RSUD Lubuk Basung dengan Dokter Pemeriksa dr. RIKO JUMATTULLAH, Sp.PD berdasarkan Hasil Urine Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI terhadap Rapid test (metamphetamine), Hasil: Positif (+).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Despendri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB diamankan di Kantor Polsek Palembang Jorong Koto Alam, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembang Kabupaten Agam karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut berawal Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Agam Saksi dihubungi kasat narkoba polres agam dan Saksi jawab siap pak kumpulkan opsnel jemput seorang laki-laki bernama Doni Saputra dia memiliki narkotika jenis sabu sekarang sedang dimintai keterangan di polsek Palembang dalam perkara mengambil Handphone milik orang lain dan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB Saksi menghubungi anggota opsnel satresnarkoba untuk berangkat ke polsek Palembang pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul, 00.15 wib Saksi bersama tim
- sampai di polsek Palembang dan kapolsek Palembang menyerahkan seorang laki-laki bernama Terdakwa Doni Saputra Saksi



dan tim menghubungi para Saksi setelah Saksi sudah datang dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 buah dompet kain merek Levi's warna biru merah berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening dibungkus 1 (satu) lembar tisu selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan 1 (satu) helai jaket merek Magina Outcrop warna biru;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa, Saksi dan tim menghubungi Saksi dari masyarakat untuk datang menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Agam ;
- Bahwa Saksi mengatakan Wali Nagari Salareh Aia ikut menyaksikan pada saat melakukan pengeledahan;
- Bahwa Tim melakukan pemeriksaan awal dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Ucok sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diterima dari Ucok;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi masyarakat datang sebelum proses pengeledahan, dimana barang bukti masih berada di dalam kantong celana di sebuah dompet kain merek Levi's;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa kepada Ucok;
- Bahwa posisi narkotika jenis sabu tersebut ada di dalam celana di sebuah dompet kain merek Levi's ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan/dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan keadaan serta bentuk narkotika jenis sabu berbentuk Kristal berwarna bening;



- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak merupakan target operasi (TO) Satresnakoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Satu Tim Satresnarkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syafri Jaya Putra Pgl Jaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB diamankan di Kantor Polsek Palembang Jorong Koto Alam, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembang Kabupaten Agam karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening ,1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah,1 (satu) tisu warna putih ,1 (satu)buah plastik klip warna bening, dan 1 (satu) helai jaket merek Magina Outcrop warna biru;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa membeli dari Ucok sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa ada orang lain yang melihat secara langsung disaat Saksi bersama tim telah mengamankan, pengeledahan dan penyitaan Terdakwa adalah Wali Nagari Salareh Aia;
- Bahwa Saksi mengatakan menurut keterangan Terdakwa rumah tersebut adalah rumah Nenek Endrik;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu bersama siapa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Kondisi Terdakwa saat ditangkap biasa-biasa saja;
- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu milik yang di temukan pada pengeledahan tersebut dan Saksi sita dari dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk kristal warna bening.
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan ada Wali Nagari Salareh Aia menyaksikan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ucok;
- Bahwa Saksi mengatakan ada Saksi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengatakan hasil tes urine Terdakwa positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB diamankan di Kantor Polsek Palembang Jorong Koto Alam, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembang Kabupaten Agam, karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa dibawa ke kantor polisi sektor Palembang diduga melakukan penadahan Handphone setelah digeledah oleh petugas kepolisian sektor Palembang ditemukan narkoba lalu polisi sektor Palembang menghubungi Satresnarkoba Polres Agam untuk melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) helai jaket merek Magina Outcrop warna biru yang Terdakwa pakai dan setelah pengeledahan yang dilakukan petugas kepolisian tersebut Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam guna diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Terdakwa ditangkap, karena menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan 1 (satu) helai jaket merek Magina Outcrop warna biru;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut di pondok;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang memberikan/menyerahkan sabu tersebut Ucok;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Ucok dan Terdakwa sudah sudah 5 (lima) Kali membeli ke Ucok;
- Bahwa sabu di temukan didalam dompet kain merek Levi's warna biru merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di warung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan alat yang dipakai yaitu berupa bong/pirek
- Bahwa Terdakwa mengatakan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa narkotika dibawah penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah bekeluarga
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Basung Nomor: 43/14308.IL/2024 Tanggal 3 April 2024, atas barang bukti dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
2. Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: PP.01.01.3A.04.24.454 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium BPOM RI di Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Narkoba No:42/Yan-SKK/IV/RS/2024 Tanggal 6 April 2024 dari Laboratorium RSUD Lubuk Basung dengan Dokter Pemeriksa dr. RIKO JUMATTULLAH, Sp.PD, Hasil Urine Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI terhadap Rapid test (metamphetamine), Hasil: Positif (+).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket narkoba gol I jenis Sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih keseluruhan 0,19 gram kemudian disisihkan 0,03 gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,16 gram yang disatukan menjadi satu paket untuk menjadi barang bukti dalam persidangan;
2. 1 (satu) buah Robekan kertas bungkus rokok warna kuning merek panama;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Pink;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna kuning tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB diamankan di Kantor Polsek Palembayan Jorong Koto Alam, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, karena diduga terkait narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di warung;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan 1 (satu) helai jaket merek Magina Outcrop warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Ucok dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli ke Ucok;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dari Ucok sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu di temukan didalam dompet kain merek Levi's warna biru merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Basung Nomor: 43/14308.IL/2024 Tanggal 3 April 2024, atas barang bukti dengan hasil 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : PP.01.01.3A.04.24.454 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium BPOM RI di Padang telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima yang diduga Narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina: positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No:42/Yan-SKK/IV/RS/2024 Tanggal 6 April 2024 dari Laboratorium RSUD Lubuk Basung dengan Dokter Pemeriksa dr. RIKO JUMATTULLAH,Sp.PD berdasarkan Hasil Urine Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI terhadap Rapid test (metamphetamine), Hasil:Positif (+).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama **Doni Saputra Pgl Doni**, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-34/L.3.21/ Enz.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, serta para Saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat



melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara *in casu*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan demikian Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB diamankan di Kantor Polsek Palembayan Jorong Koto Alam, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, karena terkait narkotika jenis sabu dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet kain merek Levi’s warna biru merah, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan 1 (satu) helai jaket merek Magina Outcrop warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: PP.01.01.3A.04.24.454 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium BPOM RI di Padang telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina: positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah adanya persesuaian antara barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan hasil uji laboratorium yang merupakan narkotika karena memiliki kandungan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ucok sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan dibeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Terdakwa pada awalnya tidak mempunyai dan kemudian memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Ucok, sehingga dari perbuatan membeli tersebut mengakibatkan telah terjadi peralihan penguasaan atas Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian karena telah berada dalam penguasaannya, maka dari rangkaian perbuatan tersebut memperlihatkan Terdakwa menguasai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No:42/Yan-SKK/IV/RS/2024 Tanggal 6 April 2024 dari Laboratorium RSUD Lubuk Basung dengan Dokter Pemeriksa dr. RIKO JUMATTULLAH,Sp.PD berdasarkan Hasil Urine Terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI terhadap Rapid test (metamphetamine), Hasil:Positif (+);

Menimbang, bahwa apabila keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukitinggi Nomor SKHN/30/II/2024/Klinik tertanggal 27 Februari 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah positif metamphetamine, maka dapat dilihat bahwa kedua hal tersebut saling mendukung satu sama lain. Meskipun demikian, dengan memperhatikan fakta bahwa narkotika tersebut belum digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam hal ini tidak dalam posisi tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkotika yang dibawanya tersebut, maka Majelis tidak dapat serta merta menyimpulkan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, ternyata lokasi tempat Terdakwa diamankan pertama kali merupakan tempat terbuka dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



bukan merupakan area privat bagi Terdakwa untuk dapat beraktivitas demi kepentingannya pribadi semata. Dengan keberadaan Terdakwa di lokasi terbuka tersebut dengan membawa narkotika jenis sabu dalam penguasaannya tentu tidak dapat menunjukkan adanya aktivitas penggunaan narkotika yang akan dilakukan oleh Terdakwa secara pribadi, melainkan terdapat potensi bagi orang lain untuk mengambil manfaat atas narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kepemilikan dan penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan dengan tidak dapat dipastikannya tujuan penguasaan narkotika tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri, maka unsur memiliki dan menguasai dalam pasal ini telah tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pembedaan



juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas Narkotika
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan, 1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan 1 (satu) helai jaket levis merek Magma Outcorp warna biru, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Doni Saputra Pgl Doni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluhenam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,34 (nol koma tigapuluhempat) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
 - 1 (satu) buah dompet kain merek Levi's warna biru merah;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai jaket Levi's merek Magma Outcorp warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami, Adam Malik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Wahyu Agung Muliawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Nila Devi, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H

Adam Malik, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin Lesmana. S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)